



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 57/B TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PELATIHAN DAN
SERTIFIKASI SUMBER DAYA APARATUR BIDANG KOMUNIKASI /
OPERATOR RADIO SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi / Operator Radio Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014





- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi / Operator Radio Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi/Operator Radio Sekretariat Daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 57. B TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN DAN
 SERTIFIKASI SUMBER DAYA APARATUR BIDANG KOMUNIKASI /
 OPERATOR RADIO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR PER BLN(RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
2	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
3	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	700.000
4	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KETUA	650.000
5	IRFAN M. BAILUSSY	ANGGOTA	500.000
6	RAHMAWATY JAFAR	ANGGOTA	500.000
7	SENDRI	ANGGOTA	500.000
8	NURSIA	ANGGOTA	500.000
9	SAHRIN AWAL	ANGGOTA	500.000
10	AMRIN	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,







NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 57.B TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM INSTRUKTUR/PENGAJAR PADA
PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI SUMBER
DAYA APARATUR BIDANG KOMUNIKASI / OPERATOR RADIO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR PER BLN(RP)
1	2	3	4
1	M.MARUF, S.Sos	INSTRUKTUR/PENGAJAR	3.000.000
2	HARDINA	INSTRUKTUR/PENGAJAR	3.000.000
3	FARID SILAWANE	INSTRUKTUR/PENGAJAR	3.000.000
4	JERRY R. LEATEMA	INSTRUKTUR/PENGAJAR	3.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA